



PUTUSAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat Lahir Sandana, tanggal 19 Oktober 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, SULAWESI TENGAH, No. Hp. XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat lahir Tolitoli, tanggal 13 November 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Baolan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/02/VII/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, di Dusun Salise, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **XXX** umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2019, karena sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat emosional, bila marah sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT;
- b. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
- c. Bahwa Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- d. Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun 10 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat ;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Ali Akbarul Falah, S.H.I. tanggal 25 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita Penggugat nomor 1 adalah benar;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita Penggugat nomor 2 adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke Lakatan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa posita Penggugat nomor 3 adalah benar;
4. Bahwa posita Penggugat nomor 4 benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, tetapi sejak bulan November 2022, bukan sejak bulan November 2019;
5. Bahwa posita Penggugat nomor 5 sebagai berikut:
 - a) Benar;
 - b) Benar, Tergugat mengkonsumsi alkohol, tetapi hanya 1 (satu) tahun sekali dan tidak sampai mabuk, cuma tertidur saja;
 - c) Benar, Tergugat bermain judi sabung ayam namun hanya seminggu sekali;
 - d) Tidak benar, Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain, adapun perempuan yang dipergoki oleh orang tua Penggugat di depan kos;kosan itu hanya teman Tergugat yang bernama Sarni, orang jalan Anoa;
6. Bahwa posita Penggugat nomor 6 tidak benar, yang benar adalah puncak perselisihan Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa posita Penggugat nomor 7 tidak benar, tidak ada keluarga yang menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak tahu jika dari sisi Penggugat;
8. Bahwa atas posita Penggugat nomor 8 Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat dan membina rumah tangga bersama kembali;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



10. Olehnya Tergugat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 2 tidak benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dari awal menikah sampai Penggugat melahirkan dan di Lakatan hanya datang menginap untuk menemani tante Tergugat bukan untuk tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Tolitoli;
2. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 4 tidak benar, karena 4 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 5 huruf b tidak benar, Tergugat hampir setiap hari minum alkohol, pulang tengah malam dan kadang Tergugat tidak pulang-pulang;
4. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 5 huruf c tidak benar, yang benar Tergugat main judi hampir setiap hari, Tergugat menggadai motor Penggugat yang diberikan kepada Tergugat untuk dipakai bekerja namun digadai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga mengambil uang yang akan dipakai untuk biaya persalinan Penggugat serta anting-anting Penggugat juga diambil Tergugat untuk dipakai main judi;
5. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 5 huruf d tidak benar, karena ada pengakuan dari Tergugat dan Sarni didepan tante Penggugat yang bernama Nurhayati, Tergugat dan perempuan tersebut pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat atas laporan adik kandung Penggugat yang bernama Forlan;
6. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 6 tidak benar, yang benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Desember 2022 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Bahwa atas jawaban Tergugat angka 7 tidak benar, karena tante Penggugat yang bernama Nurhayati dan paman Penggugat yang bernama Hardi pernah menasihati Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

9. Olehnya Penggugat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas replik Penggugat angka 1 tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salise, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx hanya 3 bulan, kemudian pindah di Lakatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Panasakan, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa atas replik Penggugat angka 2 benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, tetapi sejak bulan November 2022, bukan sejak bulan November 2019;

3. Bahwa atas replik Penggugat angka 3 benar Tergugat mengkonsumsi alkohol, tetapi hanya 1 (satu) tahun sekali dan tidak sampai mabuk, cuma tertidur saja;

4. Bahwa atas replik Penggugat angka 4 benar Tergugat bermain judi sabung ayam, namun hanya seminggu sekali dan Penggugat yang memberi modal untuk main judi;

5. Bahwa atas replik Penggugat angka 5 tidak benar, yang benar Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa atas replik Penggugat angka 6 benar saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada nafkah lahir dan batin, namun Penggugat dengan Tergugat berpisah bukan sejak bulan Desember 2022, tetapi berpisah sejak bulan Oktober 2023;

7. Bahwa atas replik Penggugat angka 7 benar, tante dan paman Penggugat pernah menasihati Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



8. Bahwa Tergugat masih ingin rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Penggugat;

9. Olehnya Tergugat memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama Nursakinah Moh. Nasir bertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/02/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 01 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Tli yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 3 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukt-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

II. Saksi

Saksi 1 Penggugat **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salise, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sampah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

-
Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka main judi sabung ayam, Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat masuk penjara selama 6 bulan dan atas jaminan ibu Tergugat, Tergugat dibebaskan dari penjara, dan sekarang sudah ke tiga kalinya Tergugat masuk Penjara, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah mencuri ayam di pasar shopping dan pernah juga mencuri uang milik Penggugat yang akan dipakai untuk biaya persalinan, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2022 yang lalu sampai sekarang;

-
Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

-
Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

-
Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 Penggugat **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx Kantor xxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Salise, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan D.I Panjaitan, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



-
Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 (empat) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat emosional, bila marah sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT bahkan sampai masuk penjara gara-gara KDRT tersebut, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain serta Tergugat pernah mencuri uang milik Penggugat yang akan dipakai untuk biaya persalinan Penggugat;

-
Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

-
Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang;

-
Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik karena antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

-

Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti guna menguatkan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya, Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya, Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama dengan Penggugat dan memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxxxx sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Tolitoli dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pemanggilan dan Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* di daftarkan secara elektronik maka pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat (*in person*) hadir sendiri di persidangan secara *daring* menggunakan media Teknologi Informasi aplikasi “zoom” berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Tolitoli dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tolitoli Tentang Pelaksanaan Persidangan Warga Binaan di Pengadilan Agama Tolitoli Maupun Melalui *Teleconference* Nomor 778/W19-A4/HM.00/VII/2024 dan Nomor W.24.PAS.PAS.2-945-UM.01.01 Tanggal 17 Juli 2024 kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir dipersidangan baik secara tatap muka ataupun *daring* menggunakan media teknologi informasi meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, hakim telah menunjuk mediator bersertifikat yang bernama Ali Akbarul Falah, S.H.I., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator pada tanggal 25 November 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai. Namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Hakim mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui berkualifikasi sebagian dan membantah sebagian lainnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 1 benar, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 3 benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 5 huruf a) benar, penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan, bila marah sering berkata kasar dan pernah melakukan KDRT;
4. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 7 benar, tante dan paman Penggugat pernah menasihati Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa posita Penggugat nomor 4 benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis, tetapi sejak bulan November 2022, bukan sejak bulan November 2019;
2. Bahwa posita Penggugat nomor 5 sebagai berikut:
 - b) Benar Tergugat mengkonsumsi alkohol, tetapi hanya 1 (satu) tahun sekali dan tidak sampai mabuk, cuma tertidur saja;
 - c) Benar Tergugat bermain judi sabung ayam, namun hanya seminggu sekali;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



3. Bahwa posita Penggugat nomor 6 benar saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sehingga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada nafkah lahir dan batin, namun Penggugat dengan Tergugat berpisah bukan sejak bulan Desember 2022, tetapi berpisah sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 2, tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salise, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx hanya 3 bulan, kemudian pindah di Lakatan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Panasakan, kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa atas posita gugatan Penggugat nomor 5 huruf d) tidak benar, Tergugat tidak memiliki wanita idaman lain, adapun perempuan yang dipergoki oleh orang tua Penggugat di depan kos-kosan itu hanya teman Tergugat yang bernama Sarni, orang jalan Anoa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan dan Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3, terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeleen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atasnama Nursakinah Moh. Nasir bertanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, yang mana ternyata telah terbukti alamat Penggugat berada di wilayah xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxxx, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti kebenaran identitas Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/02/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx Tanggal 01 Juli 2019, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, yang mana telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Tli yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Tolitoli, tanggal 3 Desember 2020, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa adanya KDRT secara fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yang mana dalam salinan putusan tersebut

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti dalil gugatan Penggugat tentang adanya KDRT di dalam rumah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 juga mengajukan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (*vide* Pasal 308 R.Bg.), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan guna mengajukan bukti (*tegen berwijs*), namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa Tergugat melepas hak-haknya mengajukan bukti, maka Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan dupliknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti-bukti tertulis Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 1 Juli 2019, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 4 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2019 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional, bila marah sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi, tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah, bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Pertimbangan Petitem Angka 1:

“tentang mengabulkan Gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Angka 2:

“tentang menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh Hakim maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman *fikih* atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia,

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah *Ar-Ruum* Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi, sehingga telah terbukti adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Pasal 19 (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol dan Tergugat bermain judi, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dan pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya yang membenarkan hal tersebut. Oleh karena itu Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa Hakim menilai bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian dikuatkan dengan terbuktinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana yang tercantum pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menentukan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “*جلب المصالح ودرء المفساد*” (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk *kemaslahatan* dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan sebuah tuntunan dari *Hadits* Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari *hadits* tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya :*"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أو اعتراف
الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقة
بأئنة.

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui semua petitum Penggugat telah dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Pertimbangan Petitum Angka 3:

“tentang membebankan biaya perkara menurut hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan setelah dianalisa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Besse Nurmiati, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.352/Pdt.G/2024/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)